



P U T U S A N

NOMOR 2820 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHARTO bin DARMOTOYO ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/15 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sukorejo RT 2 RW 1, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kades Sukorejo ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2379/2015/S.715.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2380/2015/S.715.Tah.Sus/PP/-2015/MA tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Surabaya, "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama satu periode yaitu sejak 02 Januari 2003 sampai dengan 02 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 323 Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;

- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/ Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/ SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/ SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	II/78/SK/75	30/10/1975	0,730
8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, SE	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/SK/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.11/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.12/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/ SK/85	10/06/1985	0,400
16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariantono ¹⁾	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Sugu Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah Kas Desa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes sebagai berikut :

a. Tahun 2010 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000
3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
	JUMLAH	4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
	JUMLAH	2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
	JUMLAH	4,587	19.485.000,000

d. Tahun 2013 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
	JUMLAH	4,965	29.100.000,000

- Bahwa selanjutnya Tanah Kas Desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkannya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha :				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk Tanah Kas Desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja) :				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok dan satu lembar kwitansi tanggal 18 Agustus 2009
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha :				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	Kwitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha :				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kwitansi dan segel
5. Penyewaan tanah bengkok eks Sugu Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	2012/2013	PG Kanigoro	1.842.600,00	tanah bengkok eks Sugu Dayuh yang bukan hak Kades Suharto
6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades) :				
1)	2013/2014	PG Kanigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Kanigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan
2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kwitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012
7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I/Suroso seluas ± 0,655 Ha :				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan kwitansi pembayaran tanggal 21 Februari 2012
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha :				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	
Jumlah			161.661.600,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke Kas Desa/Bendahara Desa

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang ± 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (02 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
Jumlah		41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa telah menyetor uang sebagai pengembalian APBDEs 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa Tanah Kas Desa/bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp110.261.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ñ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10 "Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara", butir 17 "Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai", Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas : a. Tanah Kas Desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/-pendapatan desa.(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;
- Ñ Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- Ñ Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir : 15. Tanah Kas Desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa; Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pasal 4. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas : a. Tanah kas Desa ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun Rp110.261.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama satu periode yaitu sejak 02 Januari 2003 sampai dengan 02 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 323 Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;

- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/ SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/ SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	II/78/SK/75	30/10/1975	0,730
8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, S.E.	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/SK/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.11/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.12/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/ SK/85	10/06/1985	0,400
16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariato ^{*)}	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Sugu Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah Kas Desa tersebut sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes sebagai berikut :
 - a. Tahun 2010 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000
3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
	JUMLAH	4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
	JUMLAH	2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
	JUMLAH	4,587	19.485.000,000

d. Tahun 2013 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
	JUMLAH	4,965	29.100.000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tanah Kas Desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkatnya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha :				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk Tanah Kas Desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja) :				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok dan satu lembar kwitansi tanggal 18 Agustus 2009
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha :				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	Kwitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha :				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kwitansi dan segel
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	
5. Penyewaan tanah bengkok eks Sugh Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah tanah bengkok eks Sugh Dayuh yang bukan hak Kades Suharto
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	
3)	2012/2013	PG Kanigoro	1.842.600,00	
6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades) :				
1)	2013/2014	PG Kanigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Kanigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kwitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012
7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I/Suroso seluas ± 0,655 Ha :				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan kwitansi pembayaran tanggal 21 Februari 2012
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha :				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	
Jumlah			161.661.600,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke Kas Desa/Bendahara Desa

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang ± 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (02 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
Jumlah		41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa telah menyetor uang sebagai pengembalian APBDes 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa Tanah Kas Desa/bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp110.261.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, secara berlanjut tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



"Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara", butir 17 "Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai", Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas : a. Tanah Kas Desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/-pendapatan desa.(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir : 15. Tanah Kas Desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa; Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pasal 4. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas : a. Tanah kas Desa ;
- Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten secara berlanjut sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun Rp110.261.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR, "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama satu periode yaitu sejak 02 Januari 2003 sampai dengan 02 Januari 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 323 Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Masa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa bersama dengan BPD, menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina perekonomian Desa, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan ;

- Bahwa Tanah Kas Desa Sukorejo (TKD) Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 yang tercantum dalam Daftar Inventaris Tanah Kas Desa Sukorejo, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan/Nama Tanah Kas Desa (Bengkok)	Surat Keputusan Kepala Desa Sukorejo		
			Nomor	Tanggal	Luas Tanah (Ha)
1	Suharto	Kepala Desa	323/2004	16/08/2004	6.000
2	Hendri Suseno	Sekretaris Desa	141/32/432/11/ SK/81	19/10/1981	0,500
3	Suwardi	Staf Urusan Pemerintahan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,805
4	Rudi Wibowo	Staf Urusan Pembangunan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,765
5	Yunani	Staf Urusan Kesra	141/40/432/11/ SK/1985	10/06/1985	0,720
6	Hendro Wibowo	Staf Urusan Keuangan	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,700
7	Hadi Sumarno	Staf Urusan Umum	II/78/SK/75	30/10/1975	0,730
8	Suhadi	Kepala Dusun Sukorejo I	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,840
9	Gathut Cahyo Baruno, S.E.	Kepala Dusun Sukorejo II	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,825
10	Suwarno	Kepala Dusun Menggung	141/02/414/622/SK/94	25/02/1994	1,070
11	Kuswanto	Kepala Dusun Kedungpring	141/11/402.306.11/SK/2008	30/10/2008	1,095
12	Dhadin Piftra Juana	Kepala Dusun Pandansari	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	1,170
13	Mariyono	Kepala Dusun Bangasri	141/01/402.306.12/SK/2005	05/02/2005	1,205
14	Sutopo	Kepala Dusun Kaligunting	141/46/432.622/1984	05/09/1984	1,290
15	Hartono	Uceng	141/40/432.11/ SK/85	10/06/1985	0,400
16	Budi Aswin	Modin	141/02/402.306.11/SK/2010	06/04/2010	0,330
17	Sukariant ^o)	Uceng	-	-	0,137
18	Kosong	Eks Sekretaris Desa	-	-	1,235
19	Kosong	Eks Modin Kedungpring	-	-	0,360
20	Kosong	Eks Kebayan Kaligunting	-	-	0,690
21	Kosong	Eks Pensiunan / Sugu Dayuh	-	-	0,700
22	Kosong	Eks Kebayan Sukorejo I / Suroso	-	-	0,655
23	Kosong	Eks Kebayan Pandansari	-	-	0,855

- Bahwa pada tahun 2010, 2011, 2012, dan tahun 2013 Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo memasukkan hasil Tanah Kas Desa tersebut sebagai hasil usaha yang berasal dari Tanah Kas Desa dalam RAPBDes

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

a. Tahun 2010 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa (Suguh Dayuh)	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kepala Dusun (Kasun/Kebayan) Kaligunting	0,690	2.500.000,000
3.	Eks Bengkok Pembantu Kasun Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Sekretaris Desa (Sekdes)	1,235	6.175.000,000
5.	Eks Bengkok Jogoboyo Sukorejo	0,800	4.000.000,000
6.	Eks Bengkok Modin Sukorejo	0,330	1.650.000,000
7.	Staf Urusan Keuangan	0,700	3.500.000,000
	JUMLAH	4,785	22.975.000,000

b. Tahun 2011 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Pembantu Kasun	-	1.650.000,000
3.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	7.560.000,000
	JUMLAH	2,212	12.710.000,000

c. Tahun 2012 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	3.500.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,512	5.060.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.650.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,700	3.500.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.275.000,000
6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	2.500.000,000
	JUMLAH	4,587	19.485.000,000

d. Tahun 2013 :

No.	Nama Tanah Kas Desa	Luas Tanah (Ha)	Jumlah (Rp)
1.	Eks Tanah Kas Desa	0,700	4.200.000,000
2.	Eks Bengkok Sekdes	1,735	10.410.000,000
3.	Eks Bengkok Modin Kedungpring	0,330	1.980.000,000
4.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo I	0,855	5.130.000,000
5.	Eks Bengkok Kebayan Sukorejo II	0,655	3.930.000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Eks Bengkok Kaligunting	0,690	3.450.000,000
	JUMLAH	4,965	29.100.000,000

- Bahwa selanjutnya Tanah Kas Desa (bengkok) Desa Sukorejo yang perangkatnya kosong dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukorejo dengan cara disewakan per tahun kepada para petani dan pabrik gula dan hasilnya dikelola oleh Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tanpa melalui musyawarah dengan Perangkat Desa atau BPD atau juga tanpa melalui proses pelelangan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Masa Tanam	Penyewa	Nilai Sewa (Rp)	Keterangan
1. Penyewaan tanah bengkok eks Staf Urusan Keuangan seluas ± 0,700 Ha :				
1)	2012/2013	Soyo	6.500.000,00	Surat Pernyataan Sdr. Soyo tanggal 13/11/2013
2)	2013/2014	Soyo	8.000.000,00	4 lembar foto kopi kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan
2. Penyewaan tanah bengkok eks Sekdes seluas ± 1,235 Ha (tidak termasuk Tanah Kas Desa seluas ± 0,5 Ha yang dikelola oleh Sekdes sebagai tunjangan kinerja) :				
1)	2009/2011	Hendri Suseno	15.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah Bengkok dan satu lembar kwitansi tanggal 18 Agustus 2009
2)	2011/2012	Hendri Suseno	5.000.000,00	
3)	2012/2013	Soyo	13.200.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp13.200.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
4)	2013/2014	Soyo	14.400.000,00	Kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp14.400.000,00 dan satu bendel dokumen sewa
3. Penyewaan tanah bengkok eks Modin Kedungpring seluas ± 0,360 Ha :				
1)	2010/2011	Sunaryo	2.500.000,00	
2)	2011/2012	Sunaryo	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Pariono	3.000.000,00	Kwitansi pembayaran sewa tanggal 29 Juni 2012
4. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Kaligunting seluas ± 0,690 Ha :				
1)	2010/2011	Yeni Purwati	3.000.000,00	
2)	2011/2012	Yeni Purwati	3.000.000,00	
3)	2012/2013	Sugiyati	3.000.000,00	2 kali @ Rp1.500.000,00 kwitansi dan segel
5. Penyewaan tanah bengkok eks Suguh Dayuh seluas ± 0,222 Ha ¹⁾ :				
1)	2010/2011	PG Kanigoro	1.554.000,00	3 bendel dokumen penyewaan kepada PG Kanigoro total seluas ± 6,222 Ha, di antaranya seluas ± 6,000 Ha adalah tanah bengkok Kades yang menjadi hak Kades Suharto. Sisanya seluas ± 0,222 Ha adalah tanah bengkok eks Suguh Dayuh yang bukan hak
2)	2011/2012	PG Kanigoro	1.665.000,00	
3)	2012/2013	PG	1.842.600,00	

Hal. 17 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Canigoro		Kades Suharto
6. Penyewaan tanah bengkok Kades seluas ± 6,000 Ha (di luar masa jabatan Kades) :				
1)	2013/2014	PG Canigoro (3,500 Ha)	38.500.000,00	Satu bendel dokumen sewa kepada PG Canigoro dan daftar penerimaan pembayaran sewa lahan
2)		Soyo (2,500 Ha)	27.500.000,00	2 lembar kwitansi pembayaran sewa tanah bengkok dari Kepala Desa yang diberikan oleh Sdr. Suharto kepada Sdr. Soyo, masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 05 Maret 2012 dan sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 23 Maret 2012
7. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Sukorejo I/Suroso seluas ± 0,655 Ha :				
1)	2012/2013	Titik Maryani	6.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan kwitansi pembayaran tanggal 21 Februari 2012
8. Penyewaan tanah bengkok eks Kebayan Pandansari seluas ± 0,855 Ha :				
1)	2010/2011	Kemis	5.000.000,00	
Jumlah			161.661.600,00	Penyewaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Sdr. Suharto (Kades Sukorejo) dan tidak disetorkan ke Kas Desa/Bendahara Desa

- Bahwa dari uang hasil sewa Tanah Kas Desa pada musim tanam 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, digunakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO untuk kepentingan desa sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Tali asih Kades Suharto (purna tugas)	18.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
2	Pengaspalan jalan RT 09 s.d. RT 11 sepanjang ± 210 m dan lebar 3 m.	14.400.000,00	
3	Tunjangan Pj. Kades selama 6 bulan (02 Januari 2013 s.d. 2 Juli 2013)	9.000.000,00	Sesuai APBDes 2013
Jumlah		41.400.000,00	

- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 Terdakwa telah menyeter uang sebagai pengembalian APBDEs 2012/2013 ke BPD Desa Sukorejo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total sisa uang hasil sewa Tanah Kas Desa/bengkok yang tidak dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO adalah Rp110.261.600,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, secara berlanjut tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir 10 "Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara", butir 17 "Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai", Bab II. Jenis Kekayaan Desa; Pasal 2, ayat (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas : a. Tanah Kas Desa, Pasal 3, ayat (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa, Bab III. Pengelolaan; Pasal 4, ayat (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pasal 6. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, Pasal 9. Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa : a. Sewa, Pasal 10, ayat (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar, a. menguntungkan desa, Pasal 14 ayat : (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/-pendapatan desa.(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Bab III. Tanah Kas Desa; Pasal 4. Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 1, butir : 15. Tanah Kas Desa adalah tanah bengkok dan tanah lain yang dikuasai desa yang berupa tanah sawah dan atau tanah darat yang menjadi kekayaan desa; Bab III. Sumber Pendapatan Desa; Pasal 3, ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : a. Pendapatan asli desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pasal 4. Kekayaan desa

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas : a. Tanah kas Desa ;

Bab IV. Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 8. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelola dalam APBDes ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya selaku Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut tersebut di atas sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-926/PW13/5/2014 tanggal 18 Juli 2014 telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp110.261.600,-(seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 02 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO dari dakwaan PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
5. Menetapkan untuk membayar denda terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO membayar uang pengganti Rp102.261.600,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buku Kas Desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk Desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 ;
 - Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 - 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo Nomor Rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
- 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 2010 ;
- 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
- 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian tahap I dana APBDes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr. SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. SUHARTO perihal Kesanggupan Mengembalikan Semua Dana Terkait APBDes Tahun 2012 dan APBDes Tahun 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr. SUHARTO Nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 2 (dua) lembar foto copy Notulen Hasil Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat koordinasi BPD dan Perangkat Desa Sukorejo tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran penyewaan Tanah Kas Desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen penyewaan Tanah Kas Desa dari PG Rejoagung ;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Desa ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke Kas Desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Kaligunting tertanggal 21 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah Kas Desa tertanggal 21 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa eks Sekdes Musim Tanam 2012/2013 tertanggal 28 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa Eks Sekdes Musim Tanam 2013/2014 tertanggal 03 Januari 2013 ;
- 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Sekdes ;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 05 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
- 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa Bengkok Kades ;
- 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SOYO yang berisi keterangan sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa Bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr. HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tertanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
- 4 (empat) lembar daftar inventarisasi Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat tanda setor Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Sukorejo ;
- 1 (satu) Buku Profil Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) bendel foto copy Buku Leter "c" yang memuat tentang Keterangan Tanah Kas Desa yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen perhitungan tanggungan Sdr. SUHARTO beserta foto copy kwitansi penyerahan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Sdr. Suharto sebagai Kades Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SEKRETARIS DESA SUKOREJO/saksi HENDRI WIBOWO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AE 4682 FW ;
- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr. SUHARTO kepada Desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 16 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO membayar uang pengganti sebesar Rp110.261.600,00,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Buku Kas Desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk Desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 ;
 2. Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 3. 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 4. 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo Nomor Rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 5. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
 6. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
 7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 2010 ;
 8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
 9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
 10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013 ;
 11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian tahap I dana APBdes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr. SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. SUHARTO perihal Kesanggupan Mengembalikan Semua Dana Terkait APBDes Tahun 2012 dan APBDes Tahun 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr. SUHARTO Nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
14. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Hasil Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat koordinasi BPD dan Perangkat Desa Sukorejo tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
16. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr. SUHARTO kepada Desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran penyewaan Tanah Kas Desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penyewaan Tanah Kas Desa dari PG Rejoagung ;
19. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Desa ;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke Kas Desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Kaligunting tertanggal 21 Februari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah Kas Desa tertanggal 21 Februari 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Februari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa eks Sekdes Musim Tanam 2012/2013 tertanggal 28 Februari 2012 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa Eks Sekdes Musim Tanam 2013/2014 tertanggal 03 Januari 2013 ;
26. 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Sekdes ;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 05 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
28. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa Bengkok Kades ;
29. 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SOYO yang berisi keterangan sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa Bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
33. 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr. HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tertanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
34. 4 (empat) lembar daftar inventarisasi Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
35. 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
36. 1 (satu) bendel surat tanda setor Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Sukorejo ;
37. 1 (satu) Buku Profil Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
38. 1 (satu) bendel foto copy Buku Leter "c" yang memuat tentang Keterangan Tanah Kas Desa yang telah dilegalisir ;
39. 1 (satu) bendel foto copy dokumen perhitungan tanggungan Sdr. SUHARTO beserta foto copy kwitansi penyerahan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) ;
40. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AE 4682 FW ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Sdr. Suharto sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/2014/PTK/PN.Sby. tanggal 16 Desember 2014, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, uang pengganti dan status barang bukti, yang amar selengkapnya di bawah ini :
1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus mengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 8. Menghukum Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO membayar uang pengganti sebesar Rp110.261.600,00,00 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Buku Kas Desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk Desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 ;
2. Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
3. 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
4. 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo Nomor Rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
5. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
6. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 2010 ;
8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013 ;
11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian tahap I dana APBDes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr. SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. SUHARTO perihal Kesanggupan Mengembalikan Semua Dana Terkait APBDes Tahun 2012 dan APBDes Tahun 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr. SUHARTO Nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
14. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Hasil Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat koordinasi BPD dan Perangkat Desa Sukorejo tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
16. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr. SUHARTO kepada Desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran penyewaan Tanah Kas Desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penyewaan Tanah Kas Desa dari PG Rejoagung ;
19. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Desa ;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke Kas Desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Kaligunting tertanggal 21 Februari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah Kas Desa tertanggal 21 Februari 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Februari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa eks Sekdes Musim Tanam 2012/2013 tertanggal 28 Februari 2012 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa Eks Sekdes Musim Tanam 2013/2014 tertanggal 03 Januari 2013 ;
26. 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Sekdes ;
27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 05 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa Bengkok Kades ;
29. 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SOYO yang berisi keterangan sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa Bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
33. 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr. HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tertanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
34. 4 (empat) lembar daftar inventarisasi Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
35. 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
36. 1 (satu) bendel surat tanda setor Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Sukorejo ;
37. 1 (satu) Buku Profil Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
38. 1 (satu) bendel foto copy Buku Leter "c" yang memuat tentang Keterangan Tanah Kas Desa yang telah dilegalisir ;
39. 1 (satu) bendel foto copy dokumen perhitungan tanggungan Sdr. SUHARTO beserta foto copy kwitansi penyerahan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) ;
40. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AE 4682 FW ;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Sdr. Suharto sebagai Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Dirampas untuk Negara ;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/KS/2015/PN.Sby., Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby. *juncto* Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Korupsi pada umumnya dan kepada Terdakwa pada khususnya serta belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi sebab Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, merupakan pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Unsur setiap orang ;
 2. Unsur secara melawan hukum ;
 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
 5. Unsur dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Pengertian setiap orang mencakup pengertian siapapun baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil baik yang ada jabatan maupun tidak ada jabatan, sebagaimana dimaksud dalam hasil kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung, maka dengan dihadapkannya Terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum :

Unsur "Melawan Hukum", juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang telah mengelola tanah bengkok desa, Desa Sukorejo tanpa musyawarah dengan Perangkat Desa dan BPD, terhadap tanah bengkok yang pejabatnya kosong telah disewakan oleh



Terdakwa selaku Kepala Desa selama tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp120.261.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa untuk kepentingan desa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 dan Nomor 9 Tahun 2007, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum ;

- Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :
Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", juga telah terpenuhi dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa bahwa uang hasil pengelolaan tanah bengkok Desa Sukorejo tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp120.261.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk kepentingan Desa Sukorejo oleh Terdakwa, sedangkan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa ;
- Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :
Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", telah pula terpenuhi sebab uang sebesar Rp120.261.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut berasal dari masyarakat yang menjadi Kas Desa Sukorejo, sehingga termasuk ke dalam pengertian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- Ad. 5. Unsur dilakukan secara berlanjut :
Unsur "Perbuatan berlanjut" juga terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan tersebut di mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut ;

Bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, karena telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp120.261.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) maka Terdakwa harus dihukum membayar uang pengganti sebesar jumlah tersebut, dengan dikompensasikan dengan uang pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/-PT.SBY. tanggal 31 Maret 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/-2014/PN.Sby. tanggal 16 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY. tanggal 31 Maret 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 16 Desember 2014 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO bin DARMOTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp120.261.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Buku Kas Desa Sukorejo yang berisi tentang arus keuangan keluar masuk Desa Sukorejo selama bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 ;
 2. Penyidik menunjukan 2 (dua) lembar salinan buku rekening atas nama Kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412086554 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 3. 3 (tiga) lembar salinan buku rekening atas nama kas Desa Sukorejo dengan Nomor Rekening 0412100760 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 4. 3 (tiga) lembar salinan rekening atas nama TPP Desa Sukorejo Nomor Rekening 0412093402 yang telah dilegalisir Bank Jatim ;
 5. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
 6. 1 (satu) buku LKPJ Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
 7. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 2010 ;
 8. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 ;
 9. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 ;
 10. 1 (satu) buku APBDes Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013 ;
 11. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian tahap I dana APBDes 2012 – 2013 yang menjadi tanggungan Sdr. SUHARTO yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. SUHARTO perihal Kesanggupan Mengembalikan Semua Dana Terkait APBDes Tahun 2012 dan APBDes Tahun 2013 Desa Sukorejo yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
 13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan BPD Sukorejo kepada Sdr. SUHARTO Nomor 16/BPD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar foto copy Notulen Hasil Musyawarah BPD dan Pemerintah Desa tanggal 18 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat koordinasi BPD dan Perangkat Desa Sukorejo tanggal 18 Oktober 2013 yang dilegalisir Desa Sukorejo ;
16. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Sdr. SUHARTO kepada Desa Sukorejo atas tanggungan APBDes 2012 dan APBDes 2013 yang tidak dilaksanakan, uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;
17. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran penyewaan Tanah Kas Desa Eks Bayan Kedung Pring dari Sdr. Paryono ;
18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen penyewaan Tanah Kas Desa dari PG Rejoagung ;
19. 1 (satu) bendel foto copy Buku Kas Desa ;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa tidak ada uang masuk ke Kas Desa yang berasal dari penyewaan tanah kas desa yang dikelola Sdr. SUHARTO ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Kaligunting tertanggal 21 Februari 2012 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sewa tanah Kas Desa tertanggal 21 Februari 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Tanah eks Bengkok Kebayan Sukorejo II tertanggal 21 Februari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa eks Sekdes Musim Tanam 2012/2013 tertanggal 28 Februari 2012 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sewa Tanah Kas Desa Eks Sekdes Musim Tanam 2013/2014 tertanggal 03 Januari 2013 ;
26. 2 (dua) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Sekdes ;
27. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan bengkok Kepala Desa musim tanam 2013/2014 seluas 2500 hektar tertangga 05 Maret 2012 dan tertanggal 23 Maret 2012 ;
28. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa Bengkok Kades ;
29. 4 (empat) bendel dokumen pembayaran sewa dari PG REJOAGUNG atas Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan yang telah dilegalisir ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SOYO yang berisi keterangan sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan dan 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa eks Kaur Keuangan ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa Bayan Kedungpring tertanggal 29 Juni 2012 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Tanah Kas Desa selama 2 tahun tehitung mulai Oktober 2009 sampai dengan Oktober 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Agustus 2009 ;
33. 1 (satu) lembar perjanjian sewa tanah bengkok antara Sdr. HENDRI SUSNO dan SUHARTO seluas 1,200 Ha selama 2 tahun tertanggal 18 Agustus 2009 bermaterai ;
34. 4 (empat) lembar daftar inventarisasi Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
35. 1 (satu) lembar bagan peta baku Tanah Kas Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
36. 1 (satu) bendel surat tanda setor Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Kas Desa/Bengkok Desa Sukorejo ;
37. 1 (satu) Buku Profil Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
38. 1 (satu) bendel foto copy Buku Leter "c" yang memuat tentang Keterangan Tanah Kas Desa yang telah dilegalisir ;
39. 1 (satu) bendel foto copy dokumen perhitungan tanggungan Sdr. SUHARTO beserta foto copy kwitansi penyerahan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) ;
40. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Putih Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AE 4682 FW ;
41. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan Sdr. Suharto sebagai Kapala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 2820 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)